

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal

Demikian juga halnya dengan Kota Padang yang merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kota Padang berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sumber- sumber PAD nya yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya. Terdapat kaitan erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Potensi-potensi yang ada di Kota Padang seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Tujuan adanya peningkatan sumber-sumber PAD pajak daerah adalah untuk mendorong perekonomian Kota Padang melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Meskipun pada awalnya ada sedikit keraguan pada pemerintah daerah kota Padang sejak tahun 2012 adanya kawasan tanpa rokok (KTR) sehingga berkurang nya salah satu pendapatan pajak yang cukup besar, namun terbukti pada tahun 2014 lalu penerimaan pajak Kota Padang sudah mencapai angka Rp.194,62 M dari target yang ditetapkan Rp.179,24 M berarti terjadi peningkatan sebesar Rp. 29,16 M (108%).

Dibandingkan penerimaan retribusi daerah, penerimaan pajak daerah masih jauh lebih besar meskipun dari jumlah jenisnya pajak daerah lebih sedikit. Hal ini disebabkan banyak faktor, salah satunya seperti pembangunan pasar Bandar Buat lantai 2 di kecamatan Lubuk Kilangan yang diperkirakan akan penuh dihuni setelah pembangunan pasar selesai namun cuma berlaku sementara, penghuni pasar kembali turun kelantai satu. Tentu saja pemerintah tidak bisa maksimal memungut retribusi untuk penghuni pasar yang jauh berkurang dari sebelumnya. Diduga salah satu penyebab adalah karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Dan untuk kedepannya diharapkan pemerintah dengan dinas terkait untuk bisa lebih berintegrasi dalam melakukan pelayanan. Walaupun pengaruhnya terhadap pendapatan daerah lebih kecil, namun retribusi daerah memiliki peranan yang penting dan harus tetap ditingkatkan penerimaannya kedepannya.

Pada hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan diharapkan laba perusahaanlah yang dijadikan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. Perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan kata lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap

terjamin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah.

Sedangkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada daerah tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil seperti pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi, pendapatan bunga deposito dan pendapatan jasa giro. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri

Sehubungan dengan upaya pemerintah kota Padang yang sangat serius dalam meningkatkan pendapatan daerah terbukti dengan dikukuhkannya satu SKPD khusus mulai Tahun 2015 untuk mengelola penerimaan pendapatan daerah. Yang dulunya pendapatan dan pengeluaran daerah Kota Padang berada dibawah satu SKPD yaitu Dinas Pengelolaan Kota Padang (DPKA) yang kemudian dipecah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai) karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang

pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat. Di negara-negara yang menganut paham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah. Diantaranya dengan menetapkan UU Nomor 28 Tahun 2009 atas penyempurnaan dari UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintahan daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan demikian, pemungutan pajak daerah kepada rakyat tentunya harus disertai dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang di sebut dengan hukum pajak. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A mengatur dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Pasal ini menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan Undang-Undang. Penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Salah satunya adalah dengan

meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggara rumah tangganya. Sekalipun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia, bukan hanya diukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai, tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat berperan dalam mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul "PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PADANG"

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini menggunakan Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel independen, yang diduga mempengaruhi PAD sebagai variabel dependen.

Masalah yang diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian

- a. Apakah Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kota Padang?

- b. Apakah Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kota Padang ?
- c. Apakah Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kota Padang ?
- d. Apakah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kota Padang ?
- e. Apakah Penerimaan Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara bersama-sama mempengaruhi peningkatan PAD Kota Padang ?

1.3 Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan menyederhanakan masalah agar tidak terlalu melebar dan menyimpang dari tema, maka penulis hanya menitikberatkan pada data Realisasi bulanan PAD pada Tahun 2013 sampai tahun 2015

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Padang

- 2) Untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Padang
- 3) Untuk mengetahui pengaruh hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Padang
- 4) Untuk mengetahui pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Padang
- 5) Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Padang

B. Manfaat Penulisan

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

1) Bagi Penulis

Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana, dan menambah pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Padang dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Padang dalam pengambilan keputusan kebijakan strategis untuk meningkatkan

realisasi Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

3) Bagi Para Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat (khususnya masyarakat kota Padang) mengetahui pentingnya membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan


Uraian dalam penulisan skripsi ini saling berhubungan dari seluruh rangkaian yang secara keseluruhan isinya akan terangkum sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas beberapa unsur yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pendokumentasian atau pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama dan landasan teori. Landasan teori ini berisi teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang dipilih penulis.



BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pembahasan mengenai metode analisa yang digunakan dalam penelitian dan jenis data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi semua temuan yang dihasilkan penulis dalam penelitian dan analisa statistik.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari analisa yang dilakukan dari hasil penelitian.



